

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya minat manusia dalam berwirausaha akan berdampak pada meningkatnya pendirian perusahaan-perusahaan baru. Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk dari perusahaan salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, selain itu bentuk badan usaha Perseroan Terbatas juga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi yang di tetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Di Indonesia Perusahaan yang berbentuk Perseroan banyak diminati dikarenakan kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum, sudah terdapat undang-undang yang lebih sempurna dari pada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.² UUPT mengakui Perseroan secara tegas sebagai badan hukum.

Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum.

Subjek hukum terdiri dari:

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

² Selanjutnya disebut dengan UUPT

a. Manusia (*natuurlijke persoon*)

b. Badan hukum (*rechtspersoon*)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warganegara ataupun orang asing dengan tak memandang agama atau kebudayaanya adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum; ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.

Berlakunya manusia itu sebagai hak, mulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentinganya memerlukan (untuk menjadi ahli waris).³ Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut Badan Hukum (*rechtspersoon*).

Badan Hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari anggota-anggotanya. Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat di hukum penjara (kecuali hukuman denda).⁴

Perseroan akan memperoleh status menjadi badan hukum apabila sudah di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sesuai dengan pasal 7 ayat (4) UUPT:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.117.

⁴ *Ibid*, hlm.118.

*Keputusan Menteri pengesahan badan hukum Perseroan”.*⁵ Keputusan Menteri merupakan syarat mutlak perseroan bisa memperoleh status badan hukum.

Perseroan harus segera diumumkan dalam berita negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 UUPT agar dapat mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 30 ayat (2); *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.*

Apabila sebaliknya tidak melakukan seperti dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Salah satu contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 k/Pdt/2012, kasus yang terdapat dalam Putusan PT. Pit Holdings Investment Indonesia. PT. Pit Holdings Investment Indonesia dalam putusan tersebut dijelaskan belum berbadan hukum karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT.

PT. Pit Holdings Investment Indonesia yang berkedudukan di Desa Keruak, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, diwakili oleh Presiden Direktur Pabst Andreas, bertindak untuk dan atas nama PT. Pit Holdings Investment Indonesia, dalam tindakan ini diwakili oleh Burrch Johan Franz selaku kuasa direktur PT. Pit Holdings Investment Indonesia. Melawan Ulrich Peter Neu

⁵ Lihat Pasal 7 ayat (4) UUPT

bertempat tinggal Munchen Wastlwittstr S, Jerman, Sekarang di Lombok – Indonesia.

PT. Pit Holdings Investment Indonesia yang bergerak dalam bidang pariwisata dengan kegiatan jasa akomodasi tersebut memilih lokasi usaha di kawasan Gili Sunut, Desa Pemokong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan membeli tanah di pantai yang memadai untuk pendirian lokasi hotel tersebut. Pembelian tanah tersebut guna kepentingan perusahaan dipercayakan kepada Ulrich Peterneu yang bertempat tinggal di Lombok Indonesia, dengan ketentuan berapapun harga tanah demi kepentingan yang ditawarkan Ulrich Peterneu kepada perusahaan akan dibayar oleh perusahaan dengan catatan tanah yang dibeli itu jelas lokasi, luas, ada akta jual beli, ada sertifikat tanah atas nama perusahaan dan tidak bermasalah.

Pembelian tanah tersebut Ulrich Peterneu meminta ditransferkan sejumlah uang dari perusahaan dan perusahaan mentransferkan uang kepada tergugat sebesar US \$ 62.000,- (enam puluh dua ribu dollar Amerika), setelah itu ternyata uang perusahaan tersebut tidak digunakan untuk membeli tanah guna kepentingan perusahaan akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tergugat, sehingga perusahaan meminta kembali uang yang digunakan Ulrich Peterneu yang telah diterima, namun ternyata tergugat baru bisa mengembalikan kepada perusahaan sebesar US \$20.000,-(dua puluh ribu dollar Amerika) sehingga masih tersisa sebesar US \$ 42.000 (empat puluh dua dollar Amerika) yang belum di kembalikan tergugat.

Bahwa selanjutnya dalam proses pengembalian uang perusahaan Ulrich Peter Neu telah dibuatkan kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dan dibuatkan dalam surat pernyataan kesediaan pengembalian uang investasi Andy Pabs, Tertanggal 29 mei 2009. Ternyata sampai batas akhir yang di perjanjikan tergugat belum sama sekali membayar bahkan sampai jatuh tempo dalam pembayaran.

Bahwa oleh karena Tergugat Ulrich Peterneu telah terbukti melakukan *wansprestasi* yang sangat merugikan Penggugat, maka sesuai hukum tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian materil.

1. Kerugian penalti (hukuman) sesuai surat pernyataan $1\% \times 46.000,00$ dolar Amerika = 460 dolar amerika per bulan x kurs Rp10.000,00; per dolar Amerika = Rp4.600.000 x 19 bulan keterlambatan (29 juli 2009 sampai dengan 29 desember 2010) = Rp87.400.000;(delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah.
2. Kerugian perkara selama berlangsung yang diperkirakan selama lima tahun sejak perkara di daftarkan di Pengadilan Negeri Mataram sampai dilaksanakan isi Putusan perkara ini dengan berkekuatan hukum tetap pada Desember 2015 (60 bulan) x $1\% \times 46.000,-$ dolar amerika =Rp 4.600.000,00; per bulan x 60bulan =Rp276.000.000,00(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

3. Kerugian Bunga (*interest*) karena perusahaan juga harus mempertanggung jawabkan uang itu kepada pihak ketiga diperhitungkan $1\% \times 46.000$; - dolar Amerika = 460,-dolar Amerika $\times$ kurs Rp10.000,00.-per dolar Amerika = Rp4.600.000,00; $\times$ 19 bulan ketrlambatan pembayaran (29 Juli 2009 sampai dengan 29 Desember 2010) =Rp 87.400.000,00; (delapam puluh juta empat ratus ribu rupiah). Ditambahkan dengan keruhian selama perkara berlangsung diperkirakan berjalan lima tahun sekaja fi daftarkan Pengadilan Negeri sampai dilaksanakanya Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada Desember 2015(60 Bulan) $\times$ $1\% \times 46.000$: dolar amerika:4,600,000; perbulan $\times$ 60 bulan = Rp.276.000.000 (dua juta tujuh puluh eman puluh ribu rupiah), maka jumlah total adalah sebesar Rp 87.000.000,00. + Rp 276.000.000,00.- =Rp 363.400.00.(tiga ratus enam puluh tiga empat ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Moril

Berupa tercorengnya kredibilitas penggugat dan dipermalukan kepada Pemerintah R.I. karena tidak di anggap serius dalam berinvestasi dalam pembuatan *Cottage* serta dihadapan para Perusahaan Para pengusaha dan partner yang diperhitukankerugian moril sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).

Namun dalam kasus ini Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 126/PDT.G/ON.MTR tanggal 15 Juni yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Dan Andreas Pabst sebagai direksi tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan atas nama Perseroan kepada Ulrich Peter Neu dan oleh karena itu hakim menolak gugatan (tidak dapat diterima).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah dalam meneliti ini:

1. Apakah Andreas Pabs dapat mewakili PT. Pit Holdings Investment Indonesia yang belum berbadan hukum mengajukan gugatan kepada Ultrich Peter Neu ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ultrich Peter Neu terhadap biaya yang dipercayakan oleh Andreas Pabs ?

1.3. Tujuan Penulisan

Seperti yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan pengaturan terhadap Perseroan yang belum berbadan hukum.
2. Untuk memperoleh kejelasan tanggung jawab yang diberikan tergugat dalam tuntutan yang diajukan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat Teoritis yang terdapat dalam penelitian ini :

- a) Penelitian ini dapat memberikan bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dalam dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang belum berbentuk badan hukum.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perseroan terbatas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- a) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang mengalami permasalahan tentang Perseroan terbatas.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5. Keaslian

Dalam penelitian skripsi ini terdapat judul penulisan yang dibahas di fakultas lain, Dalam penelitian yang berjudul “Tanggung jawab perbuatan direksi yang dilakukan atas nama Perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum” membahas secara umum terkait permasalahan Perseroan terbatas yang belum berbadan hukum. Sedangkan skripsi penulis membahas secara

spesifik permasalahan Perseroan terbatas yang ada di dalam Putusan mahkamah agung nomor 1125/K/PDT/2012 sehingga terjadi perbedaan dalam penelitian yang terdahulu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Dengan pendekatan Terhadap Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam metode pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*. Yaitu alasan-hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.⁸

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang dari perundang-undangan,

⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta, kencana, 2011, hlm.119

⁸⁸*Ibid*, hlm.141.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitap Undang-undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi jurnal hukum, kamus hukum dan komentar atas pengadilan.¹⁰

1.6.4. Analisa bahan hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Penelitian ini menganalisis menarik kesimpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini dipahami dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm.141.

¹⁰ *Ibid*, hlm.141.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.